

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Desa

a. Pengertian Desa

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat yang berlandaskan hukum yang mempunyai batas wilayah dan memiliki hak dalam mengurus serta mengatur pemerintahan dalam urusan kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan hak tradisional ataupun hak asal usul dan prakarsa masyarakat yang telah dihormati dan juga diakui dalam sebuah sistem pemerintahan (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara langsung bersentuhan dengan kehidupan bermasyarakat sehingga akan menjadi fokus utama dalam tujuan pembangunan suatu pemerintahan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diartikan sebagai bentuk motivasi otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan yang ada di desa. Dikeluarkannya undang-undang tersebut kemudian memberikan kelonggaran bagi kepala desa dalam menjalankan perencanaan, pengawasan, pengendalian, serta mengevaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan desa.

Tanggal 25 Januari 2014 sejak itulah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

menjelaskan pengertian sebuah desa berdasarkan pasal 1 adalah desa sebagai desa adat yang disebut dengan nama lain, kemudian desa adalah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah-wilayah yang memiliki wewenang dalam mengurus dan mengatur segala kepentingan masyarakat setempat yang telah dihormati dan juga diakui dalam sistem Pemerintahan (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu yang menjadi dasar adanya gagasan mengenai desa yaitu partisipasi, keanekaragaman, otonomi asli, serta pemberdayaan masyarakat. Paul (2007) menyatakan bahwa sebuah desa merupakan suatu wilayah dengan jumlah penduduk yang kurang dari 2.500 jiwa dengan kriteria sebagai berikut :

- 1). Memiliki gaya hidup dengan pergaulan yang saling mengenal antara satu dengan ribuan jiwa yang ada.
- 2). Terdapat ikatan perasaan tentang kesukuan terhadap kebiasaan yang sama.
- 3). Secara umum (ekonomi) cara berusaha adalah agraris yang sangat dipengaruhi oleh alam sekitar misalnya keadaan alam, iklim, dan kekayaan alam, sedangkan untuk pekerjaan diluar agraris sifatnya sambilan.

Berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Bab II pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa desa berada dalam wilayah Kabupaten/Kota. Desa sendiri terdiri atas Desa dan juga Desa

Adat. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mampu melaksanakan penataan Desa, dan dalam pasal 7 ayat 3 yang kemudian disebutkan dalam pengaturan desa yaitu bertujuan untuk :

- 1). Mewujudkan suatu efektivitas dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 2). Mempercepat peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat suatu desa;
- 3). Mempercepat peningkatan dalam kualitas pada pelayanan publik;
- 4). Meningkatkan sebuah kualitas dalam tata kelola pada pemerintahan desa; dan
- 5). Meningkatkan keunggulan daya saing desa.

Desa mempunyai sebuah kewenangan dalam bidang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada hak asal usul maupun adat istiadat dan juga prakarsa masyarakat desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 adapun kewenangan desa meliputi :

- 1). Kewenangan yang berdasarkan atas hak asal usul;
- 2). Kewenangan pada tingkat lokal pada lingkup Desa;

- 3). Kewenangan yang pada dasarnya ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 4). Kewenangan yang termasuk dalam bentuk kewenangan lain yang pada dasarnya telah ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah sesuai berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam bidang penyelenggaraan kewenangan Pemerintah desa harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Bab V pasal 24, dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan asas :

- 1). Kepastian Hukum;
- 2). Tertib penyelenggaraan Pemerintahan;
- 3). Tertib kepentingan umum;
- 4). Keterbukaan;
- 5). Proporsionalitas;
- 6). Akuntabilitas;
- 7). Efektivitas dan efisiensi;
- 8). Kearifan lokal;
- 9). Keberagaman; dan
- 10). Partisipatif.

Desa mempunyai hak tradisional dan juga hak asal usul untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat

selain itu juga berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan perjalanannya, desa telah mengalami berbagai perkembangan dalam berbagai bentuk, sehingga sangat diperlukan perlindungan dan pemberdayaan untuk bisa lebih maju, kuat, demokratis, dan mandiri dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu menjalankan Pemerintahan dan melaksanakan pembangunan secara adil sehingga tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera (Setiyowati: 2019).

Dari berbagai pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu perwujudan dari bentuk geografis yang timbul dengan adanya unsur fisiografis, ekonomis politik, sosial, dan budaya lokal yang memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik antara daerah satu dengan daerah yang lain dengan batas-batas wilayah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten/kota.

b. Struktur Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 telah menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dengan dibantu oleh

perangkat desa atau disebut dengan nama lain. Dalam suatu teori manajemen pembantu pimpinan bisa disebut dengan staf. Staf profesional dikatakan sebagai pegawai adalah suatu pimpinan yang mempunyai kemampuan atau suatu keahlian dalam bidangnya, berperilaku profesional, serta bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Pemerintah desa memiliki tugas Pemerintahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 dijelaskan dalam sebuah desa memiliki kewenangan meliputi kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, kewenangan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa, berlandaskan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut dibutuhkan suatu susunan organisasi serta peran dari perangkat desa yang memadai dengan tujuan mampu menyelenggarakan segala tugas Pemerintahan secara baik dan benar. Berdasarkan pernyataan Undang-Undang diatas dapat diartikan bahwasannya Pemerintah desa termasuk dalam kesatuan masyarakat yang taat hukum yang berwenang untuk mengatur serta mengurus segala urusan Pemerintah, atas dasar kepentingan masyarakat setempat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah

desa adalah suatu sistem dalam kelembagaan dalam hal pengaturan tugas dan fungsi serta kerja. Struktur organisasi desa merupakan struktur yang mampu mendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Yuliansyah dan Rusmianto, 2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kelembagaan atau struktur desa merupakan Pemerintahan desa yang terdiri atas Pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Struktur organisasi pada Pemerintahan desa harus disesuaikan atas dasar kewenangan, beban, dan tugas yang harus dijalankan. Rewansyah (2011) terdapat 5 (lima) fungsi pokok dalam sebuah Pemerintah meliputi : (1) Fungsi regulasi/pengaturan, (2) fungsi pelayanan terhadap masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan modal/asset, dan (5) Fungsi perlindungan dan pengamanan. Dari pandangan diatas struktur organisasi dalam suatu Pemerintahan tingkat desa dapat dikatakan sebagai sebuah sistem yang mampu mengendalikan segala kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintah desa yang dikendalikan oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa yang telah menjadi kewenangannya.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa struktur Pemerintahan desa merupakan suatu lembaga

Pemerintah yang terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa yang bertugas mengelola wilayah yang ada desa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang dihormati dan diakui sesuai dengan sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

c. Otonomi Desa

Widjaya (2003) berpendapat bahwa otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat, utuh dan bukan termasuk pemberian dari Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut kewajiban dari Pemerintah yaitu menghormati otonomi yang telah ada dan dimiliki dalam desa tersebut. Sebagai masyarakat hukum yang memiliki susunan asli sesuai dengan hak istimewa, sebuah desa dapat melakukan suatu perbuatan hukum, baik hukum perdata maupun hukum publik, mempunyai kekayaan, harta benda dan juga bisa dituntut serta menuntut dimuka pengadilan. Berbicara tentang otonomi asli (Fukrulloh dkk, 2004) berpendapat bahwa dalam memakai otonomi asli mengandung dua unsur pemikiran meliputi : (1) unsur pemikiran yang pertama menggunakan kata otonomi asli sebagai bentuk adat agar dipandang dekat dengan sosial budaya yang ada, (2) unsur pemikiran yang mengartikan sebagai otonomi asli yang diberikan, sehingga digagas pemikiran bahwa otonomi suatu desa sebagai bentuk otonomi

masyarakat yang lebih tepatnya disebut sebagai otonomi masyarakat desa. Dari berbagai pemikiran diatas otonomi desa merupakan suatu kesatuan yang berasal dari desa itu sendiri yang tidak memiliki hubungan dengan Pemerintah, dengan kata lain otonomi desa berdiri atas dasar hak istimewa dari masyarakat itu sendiri.

Otonomi desa merupakan suatu pengakuan dengan adanya hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya atas adanya dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi secara otomatis mampu menutup adanya campur tangan institusi diatasnya, dengan begitu tidak dibenarkan proses dari intervensi yang berbentuk memaksa, serba paksa, dan tidak melihat realitas komunitas (Juliantara: 2003). Dapat diartikan bahwa otonomi desa merupakan sebuah pengakuan yang berasal dari masyarakat yang tidak memiliki campur tangan dengan institusi diatasnya. Sehingga otonomi desa tersebut dapat dikatakan murni berasal dari pengakuan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa otonomi desa merupakan suatu alat pengendali yang telah menjadi hak, wewenang serta kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri segala urusan Pemerintahan dan kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat berdasarkan hak asal usul, nilai sosial, dan budaya yang terdapat dimasyarakat untuk terus tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang ada didesa tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah terjemahan dari kata manajemen yang berasal dari kata tata kelola. Pengelolaan diartikan sebagai usaha atau suatu serangkaian pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Arikunto (2009) mengungkapkan bahwa suatu pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, dalam artian yaitu berarti sebuah pengurusan dan pengaturan. Pengelolaan jika diterapkan dalam keuangan desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa”. Pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian siklus yang terintegrasi dan terpadu antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan administratif yang dilakukan melalui serangkaian tahapan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban.

b. Konsep Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa “keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Keuangan desa adalah sebuah hierarki dari struktur keuangan sentral dari Pemerintahan di atasnya. Kabupaten, provinsi, serta Pemerintah pusat memiliki peran yang besar dalam pengalokasian sumber keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa struktur atas pendapatan Desa yaitu terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan yang berasal dari Pemerintah kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman Desa (Sumbu dan Telly, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa keuangan desa diartikan sebagai segala hak serta kewajiban di suatu Pemerintahan desa yang diukur menggunakan uang dan dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban didalam suatu Pemerintah desa.


c. Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah segala

pendapatan dalam bentuk uang melalui rekening suatu desa dan merupakan hak desa dalam 1 (satu) periode anggaran yang kemudian tidak perlu untuk dibayarkan oleh desa. Adapun pendapatan desa terdiri dari :

- 1). Pendapatan asli desa, yaitu hasil pendapatan desa yang diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lain.
 - a). Hasil usaha desa antara lain bersumber dari hasil BUMDes.
 - b). Hasil aset desa, pasar desa, pasar hewan, bangunan desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa antara lain kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; hasil kerja sama desa; dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- c). Swadaya, partisipasi dan gotong royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
 - d). Pendapatan desa lain adalah hasil pungutan desa.
- 2). Kelompok transfer, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kelompok transfer sebagai berikut :
- a). Dana Desa



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa dana desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan alokasi dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap

Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :

- a). 30% jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
- b). 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota.
- c). 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

b. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa ini dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program Pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- 3). Kelompok pendapatan lain, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa kelompok pendapatan lain terdiri atas :
- a). Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
 - b). Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa;
 - c). Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d). Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dikas desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e). Bunga bank;
 - f). Pendapatan lain desa yang sah.

Pendapatan-pendapatan desadikelola dan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastiannilai ekonomi. Pengelolaan pendapatan desa tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa kembali dengan melakukan pembangunan-pembangunan kebutuhan dasar desa, sarana dan prasarana, pembangunan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

d. Belanja Desa

Belanja desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mencakup seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening desa dan termasuk kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 bagian kedua pasal (15) meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa ini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Jenis belanja desa yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bagian kedua pasal 20-23 adalah :

1). Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pemberdayaan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD.

2). Belanja Barang/Jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain : operasional pemerintah

desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rt/Rw dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3). Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset, dan pengadaan barang tersebut untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4). Belanja tak terduga

Belanja tak terduga ini merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa, yaitu dengan kriteria sebagai berikut : bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah desa.

Dari seluruh kegiatan belanja tersebut mengarah pada kegiatan belanja yang mana telah di alokasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 8 ayat (4) yang mana pada APBDes diatur dengan ketentuan bahwa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 1). penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa; 2). operasional pemerintah

desa; 3). tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4). insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Sedangkan 70% (tujuh puluh persen) anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan dan juga pemberdayaan terdapat ketentuan tersendiri yaitu maksimal 40% digunakan untuk belanja modal dan 30% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah suatu perencanaan keuangan tahunan Pemerintahan desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara badan permusyawaratan desa dan Pemerintah desa dalam satu periode dan apabila terjadi surplus atau defisit maka sumber pendapatan diharapkan mampu menutupi segala pembiayaan dan juga keperluan belanja. Sesuai dengan pendapat Sujarweni (2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pemegang manajemen desa terhadap masyarakat desa, Pemerintah atas pengelolaan dana desa, serta pelaksanaan semua rencana dari program yang dibiayai dengan keuangan desa. Sedangkan untuk fungsi dari penganggaran desa menurut Sujarweni (2015), adalah :

- 1). Sebagai suatu alat perencanaan, yaitu anggaran dianggap sebagai alat pengendali manajemen desa dalam rangka

mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

- 2). Sebagai alat pengendalian, yaitu anggaran berisi tentang sebuah perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, diharapkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan pemasukan dan pengeluaran.
- 3). Sebagai alat kebijakan fiskal, yaitu dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dilakukan oleh desa, dengan demikian akan lebih mudah dalam memperhitungkan ekonomi dari organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendukung, memfasilitasi, dan mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- 4). Sebagai alat komunikasi dan koordinasi, yaitu dalam penyusunan suatu anggaran dapat dipastikan bahwa dalam setiap unit kerja selalu melakukan koordinasi dan komunikasi satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan pelaksanaan dan perencanaan anggaran harus selalu dikomunikasikan kepada seluruh perangkat desa.

- 5). Sebagai alat penilaian kinerja, yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu anggaran akan menjadi tolak ukur atau penilaian suatu kinerja dalam pencapaian target dan efisiensi anggaran. Anggaran adalah salah satu alat yang paling efektif dalam melakukan pengendalian penilaian kinerja.
- 6). Sebagai alat motivasi, yaitu anggaran dianggap sebagai motivasi untuk perangkat desa dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Dengan adanya suatu anggaran dan dapat dijalankan dengan benar sesuai dengan tujuan dan target suatu desa, maka dapat dikatakan bahwa perangkat desa telah memiliki kemampuan kinerja yang baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah suatu perencanaan keuangan yang bersifat tahunan didalam Pemerintahan tingkat desa yang dibahas dan telah ditetapkan oleh kepala desa serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui peraturan desa. Adapun tahun anggaran pada APBDes meliputi masa satu tahun, yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3. Efisiensi

a. Pengertian Efisiensi

Adisasmita (2011) mengungkapkan bahwa efisiensi adalah komponen-komponen *input* yang digunakan seperti biaya, tenaga, dan waktu yang bisa diukur penggunaannya dan tidak berakibat pada pemborosan dan juga pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak berarti. Efisien mengacu untuk mendapat hasil (*output*) dari jumlah (*input*) yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan cara dalam melaksanakan tugas secara tepat, baik dan mendapat hasil sesuai yang direncanakan tanpa mengganggu keseimbangan pada faktor-faktor waktu, alat, tujuan, dan tenaga. Sedangkan pendapat Susilo (2011) efisien merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilakukan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.

Menurut Halim (2001) efisiensi merupakan suatu perbandingan antara *output* dan *input*. Ukuran efisiensi bisa dikembangkan dengan cara menghubungkan antara biaya standar yang sudah direncanakan (anggaran misalnya) dengan biaya yang sesungguhnya, dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi merupakan suatu hubungan antara keluaran (*output*)

dan masukan (*input*), efisiensi adalah ukuran yang bisa digunakan untuk melihat apakah penggunaan jasa dan barang yang digunakan dan dibeli oleh suatu organisasi pada Pemerintahan bisa mencapai manfaat tertentu. Masukan (*input*) merupakan semua komponen yang dibutuhkan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan untuk mendapatkan keluaran (*output*). Sedangkan keluaran (*output*) merupakan sesuatu yang bisa diharapkan langsung yang bisa dicapai dari hasil kegiatan yang bisa berupa fisik maupun non-fisik. Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2009) efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan suatu konsep produktivitas. Adapun pengukuran efisiensi yaitu dengan melakukan perbandingan antara *input* yang harus digunakan dengan *output* yang telah dihasilkan. Suatu kegiatan operasional bisa dikatakan efisien jika dalam produk atau hasil kerja telah dicapai menggunakan dana serta sumber daya yang serendah-rendahnya. Pada teori efisiensi indikator dijadikan tolak ukur untuk menilai antara *input* sumber daya dalam organisasi (seperti : biaya administrasi, staf, dan upah) dan *output* yang dihasilkan. Dapat diartikan efisiensi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai upaya dalam mengoptimalkan penggunaan (*input*) masukan dengan tujuan menghasilkan (*output*) keluaran tertentu dengan nilai biaya yang sangat minimum, atau suatu kemampuan dalam

menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih besar dibandingkan jumlah masukan (*input*).

Menurut Mahmudi (2007) efisiensi adalah suatu perbandingan yang melihat antara (*output*) keluaran dengan (*input*) masukan. Efisiensi mengandung istilah pengertian sebagai berikut :

- 1). Efisiensi pada (*private sector efficiency*). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep *output input* yaitu rasio *input* dan rasio *output*.
- 2). Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan;
- 3). Efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi Pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya yang sangat minimal dengan

hasil yang diperoleh sesuai yang diinginkan. Faktor penentu efisien adalah sebagai berikut :

- a). Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- b). Faktor struktur organisasi yaitu susunan atas kedudukan baik yang struktural maupun yang fungsional.
- c). Faktor sumber daya manusia seperti kemampuan kerja, tenaga kerja maupun sumber daya berupa fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- d). Faktor pendukung kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- e). Faktor pimpinan yang dimaksud yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan sasaran sebagaimana yang dimaksud.

Berdasarkan pendapat Mahmudi (2007) efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rasio-rasio antara keluaran (*output*) atau masukan (*input*) sekunder, sedangkan analisis yang digunakan terhadap pengelolaan keuangan yaitu dengan pengeluaran rutin menggunakan tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan atau penerimaan dengan realisasi pengeluaran dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rumus Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2007

Secara garis besar efisiensi dapat digunakan untuk melihat kemampuan dalam suatu proses kegiatan operasional pada sektor apapun dengan melihat perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan dengan tujuan guna memperoleh masukan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Mardiasmo (2004) berpendapat bahwa untuk mengukur tingkat efisiensi yaitu dengan menggunakan rasio efisiensi atau *output* dengan *input*. Dimana semakin besar *output* dibandingkan *input* semakin tinggi tingkat efisiensi dalam suatu organisasi.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu tolak ukur antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) dari keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang telah digunakan untuk mencapai hasil yang direncanakan. Suatu proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu hasil kerja tertentu bisa dicapai dengan menggunakan sumber daya serta biaya yang serendah-rendahnya.

4. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Mardiasmo (2009) berpendapat bahwa efektivitas memiliki hubungan dengan suatu pencapaian tujuan atau target

dari kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan antara (*output*) keluaran dengan tujuan atau target yang harus dicapai.

Suatu kegiatan dapat disebut efektif bila dalam proses kegiatan tersebut mencapai (*spending wisely*) atau tujuan akhir kebijakan.

Permendagri No.13 Tahun 2006 mengartikan bahwa efektivitas merupakan pencapaian dari hasil program dengan target yang sudah direncanakan, yaitu dengan membandingkan antara keluaran dengan hasil (*output-outcome*). Hasil (*outcome*) merupakan segala bentuk cerminan atas keluaran dalam suatu kegiatan pada jangka menengah. Secara umum efektivitas menunjukkan pada suatu taraf pencapaian hasil yang telah sesuai dengan rencana sebelumnya.

Menurut Siagian (2001) efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan juga prasarana dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan mendapatkan hasil berupa barang atau jasa atas kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menjadi pengukur keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya target yang sudah ditentukan. Apabila hasil mampu mendekati target yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas (hasil guna) dianggap sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian target yang sudah ditentukan. Efektivitas adalah perbandingan *output* dan *outcome*. *Outcome* adalah dampak atas kegiatan atau program terhadap masyarakat, sedangkan untuk

output adalah hasil atas pencapaian suatu program aktivitas dan kebijakan. (Kuncoro: 2009). Menurut pendapat Halim (2001) efektivitas memiliki hubungan antara (*output*) pusat pertanggungjawaban dan sasaran atau tujuannya. Berdasarkan pernyataan Mahmudi (2015) untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas yang telah dicapai oleh suatu organisasi yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas. Apabila proses kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan tepat maka dapat dikatakan kegiatan tersebut sudah efektif.

Berdasarkan pendapat Mahmudi (2007) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik merumuskan efektivitas sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan, apabila kontribusi (bantuan) *output* semakin besar terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) status organisasi, program, atau kegiatan yang dinilai efektif jika *output* yang dihasilkan mampu memenuhi sasaran yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Menurut Mahmudi (2007) untuk dapat mengetahui hubungan efektivitas pada suatu organisasi yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rumus Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2007

Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas dapat menggambarkan seluruh siklus *input*, dan *output* yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, ataupun kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang sudah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai target dan tujuannya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu pernyataan yang bersifat menyeluruh tentang seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kegiatan didalam suatu organisasi. Efektivitas juga diartikan sebagai ukuran dalam tercapainya hasil yang selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Efektivitas dijadikan sebagai alat pembanding antara keluaran (*output*) dengan suatu tujuan, sehingga agar dapat mengetahui tingkat efektivitas pada pengelolaan dana desa yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan suatu desa dengan target pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut pendapat Richard M. Steers yang dikutip Tangkilisan (2005) mengungkapkan terdapat 3 indikator utama pada efektivitas, yaitu :

1). Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian semakin terjamin, diperlukan pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri atas 2 (dua) sub-indikator, yaitu: sasaran dan waktu yang merupakan target kongkret.

2). Integrasi

Integrasi adalah pengukuran pada tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan komunikasi dan sosialisasi dan pengembangan konsensus. Integrasi juga berhubungan dengan proses sosialisasi.

3). Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan dilapangan.

Menurut pandangan Ballachey, dkk., (2012) menyebutkan indikator efektivitas adalah sebagai berikut:

1). Jumlah hasil yang dikeluarkan

Hasil tersebut berupa jumlah atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (rasio) antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*), usaha dengan hasil, persentase pencapaian atas program kerja dan sebagainya.

2). Tingkat kepuasan yang diperoleh

Tingkat kepuasan yang diperoleh berupa kuantitatif (berdasar pada berapa banyak atau jumlahnya) dan dapat berupa kualitatif (berdasar pada mutu).

3). Produk kreatif

Terciptanya kondisi yang kondusif pada dunia kerja, mampu menumbuhkan suatu kreativitas dan kemampuan pada lingkungan kerja.

4). Intensitas yang akan dicapai

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kemampuan yang tinggi.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa indikator efektivitas sebagai tolak ukur dalam tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan menggunakan berbagai ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu sasaran bisa tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wayan Saputra 2016	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014	Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui metode dokumentasi dan wawancara.	Berdasarkan analisis data, peneliti menyimpulkan : 1. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014 berada pada kategori efektif. Tingkat efektivitas masing-masing tahun 2009 (98,89%), tahun 2010 (89,24%), tahun 2011 (100%), tahun 2012 (89,24%), tahun 2013 (100%) dan tahun 2014 (99,57%). 2. Adapun hambatan yang dialami oleh Pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi dana desa yaitu: a) Pemahaman masyarakat tentang ADD, b) Terjadi miss komunikasi antar unit kerja baik dalam internal Pemerintah desa, Pemerintah dengan masyarakat, dan Pemerintah dengan <i>stakeholders</i> . c) Pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat.

				<p>3. Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: a) Mengadakan pelatihan mengenai alokasi dana desa untuk masyarakat dan aparatur Pemerintah desa, b) Meningkatkan koordinasi antar unit kerja, c) Membuat anggaran untuk pencadangan program.</p>
2.	Abdur, Ratna, Wahyuning (2018)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian yaitu pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun sumber data yang digunakan adalah data internal berupa anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder.</p>	<p>Berdasarkan pembahasan pada penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Desa Nguter mulai tahun 2016-2017 berada pada tingkat kurang efisien. Dengan presentase rasio tingkat efisiensi mencapai 99%. Yang berarti bahwa efisiensi pengelolaan keuangan desa pada kedua tahun tersebut kurang efisien karena anggaran belanja desa yang masih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan desa. 2. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di

				<p>Desa Nguter selama tahun 2016-2017 cenderung stabil, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 100%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Nguter adalah sudah efektif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli desa berdasarkan potensi riil desa dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sudah sangat baik.</p>
3.	Sri, Andi, Abdul (2018)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	<p>Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Matahoalu Kecamatan Uepai, peneliti dapat menyimpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri No.113/2014. 2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Matahoalu pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan regulasi yang ada. Namun secara administrasinya belum semua tahapan

				<p>pelaksanaan dilakukan.</p> <p>3. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa Matahoali secara administrasi sudah sesuai dengan regulasi.</p> <p>4. Pelaporan pengelolaan keuangan desa Matahoalu belum sepenuhnya dilaksanakan.</p> <p>5. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dilaksanakan.</p> <p>6. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe masuk dalam kategori kurang efisien, hal ini dikarenakan masih tingginya pengeluaran desa bila dibandingkan dengan pendapatan desa.</p> <p>7. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe masuk dalam kategori efektif.</p>
4.	Olivia, Gustaaf, Very (2018)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang	Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu	<p>Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan:</p> <p>1. Pencapaian tujuan Pencapaian tujuan dana desa di Desa Kalinaun Kecamatan</p>


		Timur Kabupaten Minahasa Utara	data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	<p>Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara belum bisa dikatakan efektif karena dalam pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat.</p> <p>2. Integrasi Integrasi yang ada di Desa Kalinaun antara Pemerintah dan masyarakat dibidang cukup baik, Pemerintah mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan transparansi mengenai dana desa.</p> <p>3. Adaptasi Kemampuan Pemerintah Desa Kalinaun dalam beradaptasi dengan masyarakat dikatakan tidak terlalu baik karena masyarakat yang tadinya ingin ikut bekerja sama jadi enggan bergabung karena tidak adanya konsistensi dari Pemerintah itu sendiri.</p>
5.	Reni, Novian syah, Fetri (2019)	Efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Keuangan di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang	Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang	<p>Tingkat efisiensi dan efektivitas pada pengelolaan keuangan di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, peneliti dapat menyimpulkan :</p> <p>1. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di Desa Pulo tahun 2016-</p>

		bersumber dari laporan keuangan kantor desa Pulo yang berupa APBDes.	<p>2018 berada pada tingkat kurang efisien. Dengan presentasi rasio tingkat efisiensi mencapai 101%. Yang berarti bahwa efisiensi pengelolaan keuangan desa pada ketiga tahun tersebut masih kurang efisien karena anggaran belanja desa yang masih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan desa.</p> <p>2. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo selama tahun 2016-2018 cenderung stabil, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 100%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Desa Pulo adalah sudah efektif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Pulo selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah sangat baik.</p>
--	--	--	---

Sumber : Data diolah 2020

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang dapat mempermudah dalam melihat apa saja yang akan menjadi bahasan pada penelitian ini mengenai “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Periode 2015-2019 (Studi Pada Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo periode 2015-2019, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

